



Optimalisasi Pembiayaan Syariah pada Koperasi Al-Ikhlas: Tinjauan Hukum Islam

Taufik Hidayat Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan

taufiqvalbidayab81@gmail.com

Diserahkan tanggal 5 Mei 2023 | Diterima tanggal 25 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 29 Juni 2023

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of Islamic principles in financing practices at the Al-Ikhlas Cooperative of the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) Pidie and assess the compliance of the provided financing with Islamic law. The study also aims to identify the strengths and weaknesses of the financing system implemented and provide recommendations for improving the application of Islamic principles at the cooperative. Using a qualitative approach and a case study method, data were collected through interviews with the cooperative's management and members, as well as direct observation of the financing process. Data analysis was conducted descriptively to illustrate the financing practices and relate them to Islamic principles. The results of the study show that most of the financing practices applied by the Al-Ikhlas Cooperative are in line with Islamic law. Akads such as murabaha and musharakah are used to ensure fairness, transparency, and avoid elements of riba, gharar, and oppression. However, there are weaknesses related to the unclear setting of profit margins and the underutilization of the profit-sharing system. Therefore, it is recommended that the cooperative clarify the profit margins and optimize the use of the profit-sharing system to further enhance compliance with Islamic principles.

Keywords: Islamic Financing, Cooperative, Islamic Law

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie dan menilai kesesuaian pembiayaan yang diberikan terhadap hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembiayaan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah di koperasi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola dan anggota koperasi serta observasi langsung terhadap proses pembiayaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan praktik pembiayaan dan mengaitkannya dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pembiayaan yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas sudah sesuai dengan hukum Islam. Akad-akad seperti murabahah dan musharakah digunakan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, serta kezaliman. Meskipun demikian, terdapat kekurangan terkait penetapan margin keuntungan yang kurang jelas dan penggunaan sistem bagi hasil yang belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar koperasi memperjelas margin keuntungan dan mengoptimalkan penggunaan sistem bagi hasil untuk lebih meningkatkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Koperasi, Hukum Islam

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Koperasi sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui koperasi simpan pinjam. Fungsi utama koperasi ini adalah menghimpun dana dari anggota melalui simpanan yang kemudian disalurkan kembali sebagai pinjaman kepada anggota dengan syarat tertentu. Prinsip dasar koperasi, seperti demokrasi, gotong royong, dan saling membantu, menjadikannya instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah (Nur, 2023; Arifandy et al., 2020).

Di Indonesia, koperasi simpan pinjam telah menjadi pilar penting dalam pembentukan modal berkelanjutan, yang sangat mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Hamdani et al., 2020; Tubangsa, 2023; Mustangin, 2018). Peran ini semakin diperkuat dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Aturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi koperasi dalam menjalankan operasinya sesuai prinsip syariah, khususnya dalam pembiayaan bebas riba (Fakriah et al., 2019; Zulkarnaini et al., 2023, 2021; Saputri et al., 2021; Abdul et al., 2022).

Koperasi syariah menawarkan alternatif yang menarik melalui sistem bagi hasil, yang dirancang untuk menghindari praktik riba dan mendukung inklusi keuangan masyarakat (Mariana & Ramadana, 2020; Musrofah & Fatihah, 2021; Rachmawati & Darmaya, 2018; Syamsiyah et al., 2019; Faisal, 2023). Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama rendahnya kesadaran masyarakat mengenai koperasi syariah dan sistem akadnya. Banyak anggota koperasi yang belum memahami sepenuhnya perbedaan antara koperasi syariah dan konvensional, sehingga masih terdapat unsur bunga dalam beberapa praktik (Abral, 2023; Sidiq, 2023; Maftuchah et al., 2022).

Sebagai salah satu koperasi berbasis syariah, Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Pidie memiliki 1.895 anggota, termasuk dari wilayah Pidie dan Pidie Jaya. Koperasi ini menawarkan pembiayaan dengan batas pinjaman Rp40.000.000 hingga Rp100.000.000, serta pinjaman berbasis emas. Pinjaman emas ini harus dikembalikan dalam bentuk emas dengan jumlah yang sama. Selain itu, setiap anggota dikenakan iuran wajib sebesar Rp50.000 per bulan.

Meski telah mengadopsi prinsip syariah, beberapa kelemahan dalam pelayanan masih dirasakan oleh anggota. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memenuhi harapan anggota. Koperasi syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil dan prinsip syariah dalam koperasi. Selain itu, persepsi terhadap pelayanan yang tidak optimal dapat mengurangi kepercayaan anggota. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap sistem dan pelayanan koperasi.

Dengan mengatasi tantangan ini, koperasi syariah seperti Al-Ikhlas diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung UKM, memperluas akses ke layanan keuangan berbasis syariah, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan (Nur, 2023; Syamsiyah et al., 2019; Mustangin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pembiayaan syariah yang diterapkan pada Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Pidie serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penelitian

ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pembiayaan syariah di koperasi tersebut dan menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan yang masih ada, sehingga koperasi dapat beroperasi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan anggotanya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan (Mariana, 2023; Mariana et al., 2018; Mariana & Ibrahim, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Rahmatullah et al., 2023). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus, anggota koperasi, dan pihak terkait di Koperasi Al-Ikhlas Kementerian Agama Kabupaten Pidie, serta melalui observasi langsung terhadap praktik pembiayaan yang diterapkan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi koperasi, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan teori pembiayaan syariah dan pandangan hukum Islam untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pembiayaan yang berlangsung (Mariana, 2019; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020, 2022; Zul Azimi, 2022). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai praktik pembiayaan syariah di koperasi tersebut serta pandangan hukum Islam terhadapnya.

PEMBAHASAN

Praktik Pembiayaan Syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie

Pembiayaan dalam perspektif syariah adalah penyediaan dana atau barang berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima, yang mewajibkan pengembalian dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa margin keuntungan atau pembagian hasil sesuai prinsip syariah. Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie menerapkan sistem pembiayaan yang mengacu pada pola ini, dengan tata cara dan prosedur yang mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi.

Proses pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah kepada unit pembiayaan koperasi. Permohonan tersebut terlebih dahulu disetujui oleh bendahara dan kepala kantor Kemenag Pidie. Setelahnya, unit pembiayaan melakukan analisis kelayakan berdasarkan gaji dan kemampuan finansial nasabah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa potongan cicilan tidak memberatkan nasabah dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Jika analisis menunjukkan kelayakan, pembiayaan disetujui, dan masa potongan pinjaman disesuaikan dengan kesepakatan.

Salah satu ciri khas dari sistem pembiayaan di koperasi ini adalah penggunaan bentuk barang, khususnya emas, sebagai medium pembiayaan. Pembiayaan kepemilikan emas memungkinkan nasabah membeli emas dalam bentuk batangan, koin, atau perhiasan. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya memberikan pembiayaan dalam bentuk uang tunai. Menurut hasil wawancara dengan pengelola koperasi, Ibu Arriyani, langkah ini diambil untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Praktik pembiayaan di Koperasi Al-Ikhlas dilakukan dengan membuat akad pembiayaan yang mencantumkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad ini disusun secara rinci dan ditandatangani oleh nasabah di hadapan dua saksi. Proses ijab kabul juga dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa

meskipun belum sepenuhnya sempurna, sistem pembiayaan di koperasi ini telah mengadopsi pola syariah yang lebih baik dibandingkan koperasi lain yang masih menggunakan sistem konvensional.

Koperasi juga menetapkan batas maksimum pembiayaan bagi anggota, yakni setara dengan 110 gram emas atau sekitar Rp100.000.000 per anggota. Sebelum memberikan pembiayaan dalam jumlah besar, pihak koperasi melakukan verifikasi data secara menyeluruh, termasuk pendapatan tambahan di luar gaji dan masa kerja nasabah, untuk memastikan kemampuan pengembalian. Sistem pembayaran dilakukan secara cicilan bulanan dengan jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 10 tahun, disesuaikan dengan kesanggupan yang tertuang dalam akad kerja.

Margin keuntungan pembiayaan dihitung berdasarkan lama masa pinjaman. Sebagai contoh, potongan 10% diberikan untuk masa pinjaman satu tahun, 20% untuk dua tahun, dan seterusnya. Perhitungan margin dilakukan secara harian atau bulanan dengan patokan waktu setahun yang ditetapkan 360 hari atau 12 bulan. Selain memberikan pembiayaan, koperasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana pembiayaan disalurkan kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Koperasi juga memberikan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan optimal. Dalam proses ini, koperasi berupaya mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dampak dari pembiayaan koperasi ini sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Sistem yang diterapkan memperhatikan aspek keadilan dan kesesuaian dengan kemampuan finansial anggota, sehingga meminimalisir risiko kredit macet. Dengan pendekatan ini, Koperasi Al-Ikhlas tidak hanya menjadi sarana keuangan, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie telah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan praktis anggotanya. Hal ini menjadikannya sebagai model koperasi yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie

Praktik pembiayaan syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie dapat dikategorikan sesuai dengan hukum Islam apabila menggunakan akad yang jelas dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Islam, akad merupakan komponen utama yang mengikat para pihak dalam suatu transaksi untuk menjalankan kesepakatan sesuai aturan syariat. Akad-akad seperti mudharabah, musharakah, murabahah, dan ijarah menjadi landasan penting dalam pembiayaan syariah, karena mengatur hak dan kewajiban setiap pihak secara transparan. Misalnya, dalam akad murabahah, koperasi menjual barang kepada anggota dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan pada musharakah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang disetorkan masing-masing pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan harus menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan kezaliman. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Muzzammil ayat 20 yang menganjurkan pinjaman yang baik sebagai bentuk amal, dan Surah Sad ayat 24 yang mengingatkan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja sama. Oleh karena itu, koperasi yang menerapkan pembiayaan syariah harus

memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan akad yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Namun, berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di Koperasi Al-Ikhlas, seperti kurangnya kejelasan dalam penetapan margin keuntungan dan belum sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip syariah mengharuskan keuntungan dan kerugian ditentukan sejak awal perjanjian agar tidak menimbulkan kerancuan di kemudian hari. Dalam praktik jual beli emas, misalnya, koperasi harus menetapkan margin secara transparan berdasarkan harga pasaran dan memberikan informasi yang jelas kepada anggota terkait akad yang digunakan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan edukasi anggota koperasi terkait konsep pembiayaan syariah. Beberapa anggota masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad-akad tersebut, sehingga dapat menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman dalam transaksi. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait pembiayaan syariah kepada anggotanya agar lebih memahami dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

Penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan internal koperasi untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan syariah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan akad-akad dan pengelolaan keuangan koperasi dapat mengurangi potensi pelanggaran prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Dalam hal ini, koperasi dapat menggandeng lembaga pengawas syariah yang memiliki kompetensi dalam memberikan penilaian dan rekomendasi terkait operasional koperasi.

Dengan demikian, pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie dianggap sesuai dengan hukum Islam apabila dilaksanakan dengan akad yang sesuai syariat, transparansi dalam pengelolaan, dan berpedoman pada prinsip keadilan. Namun, jika tidak terdapat akad atau terjadi pelanggaran prinsip syariah, maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan implementasi pembiayaan syariah agar sejalan dengan prinsip syariat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak. Dengan memperhatikan transparansi, keadilan, dan edukasi yang tepat, koperasi dapat lebih optimal dalam mengimplementasikan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memberikan keuntungan yang tidak hanya bagi koperasi tetapi juga bagi anggota serta masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

1. Praktik pembiayaan syariah pada Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie telah memenuhi sebagian besar prinsip syariah, seperti menggunakan akad yang jelas, menghindari riba, dan menerapkan nilai keadilan dalam pengelolaan pembiayaan. Sistem yang digunakan mencakup prosedur analisis kelayakan dan penerapan akad secara transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko ketidakadilan atau kezaliman dalam transaksi. Meskipun sistem pembiayaan syariah telah diterapkan, terdapat kekurangan seperti ketidakjelasan margin keuntungan dan belum maksimalnya penerapan sistem bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar pembiayaan dapat lebih sesuai dengan prinsip syariat Islam secara menyeluruh.
2. Praktik pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ikhlas Kemenag Pidie sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan menggunakan akad yang jelas dan berdasarkan prinsip syariah. Akad-akad seperti murabahah dan musharakah telah diterapkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Meskipun sudah sesuai dengan prinsip

syariah, terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembiayaan, seperti ketidakjelasan dalam penetapan margin keuntungan dan kurangnya penggunaan sistem bagi hasil yang lebih menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan pemahaman lebih mendalam mengenai akad-akad syariah yang digunakan.

SARAN

1. Koperasi perlu meningkatkan transparansi dalam menetapkan margin keuntungan serta memberikan edukasi kepada anggota mengenai akad-akad syariah yang digunakan. Hal ini akan membantu anggota memahami hak dan kewajibannya secara lebih mendalam, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan. Dianjurkan untuk mengadopsi sistem bagi hasil yang lebih komprehensif, terutama dalam pembiayaan berbasis usaha. Langkah ini akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkeadilan bagi anggota, sekaligus memastikan koperasi sepenuhnya mengikuti prinsip syariah.
2. Koperasi Al-Ikhlas perlu lebih transparan dalam penetapan margin keuntungan, terutama dalam transaksi pembiayaan murabahah dan jual beli emas. Penetapan margin yang jelas dan sesuai dengan harga pasar akan memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan sistem bagi hasil, terutama dalam pembiayaan yang berorientasi pada usaha. Hal ini akan lebih mencerminkan prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi koperasi serta anggota dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., Mandiri, D., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Abral, E. (2023). Profitability and Financing Analysis at Sharia Bank in Indonesia. *International Journal of Economics (IJECE)*, 2(2), 883-891. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i2.762>
- Arifandy, F., Norsain, N., & Firmansyah, I. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan: perspektif modal kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
- Faisal, A. (2023). Model pemberdayaan umkm berbasis masjid. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(1), 44-57. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36054>
- Fakriah, F., Mukhlis, M., & Yolanda, N. I. (2019). Kajian Hubungan Pembiayaan Murabahah, Biaya Operasional dan Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 3(1), 45-51. <http://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/download/1616/1392>
- Hamdani, H., Puspita, D., Farmiati, J., Murhadi, T., Arfan, R., & Heppy, H. (2020). Pemberdayaan Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan Menuju Umkm Naik Kelas. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 214-217. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.917>
- Maftuchah, V., Darda, A., Suryaningsih, M., Susilawati, S., Rohman, A., & Abdullah, B. (2022). Pentingnya berkoperasi dalam upaya mencapai keuangan keluarga yang sejahtera pada Kelurahan rempoa, tangerang selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 22-26. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.705>
- Mariana, & Ramadana, S. W. (2020). Determinant of Firm Value LQ45 on Indonesia Stock Exchange. *Journal of Social Science*, 1(4), 137-141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.003>

- Mariana, M. (2019). Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara). *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/61>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Ibrahim, I. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 1–14.
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Musrofah, R. A., & Fatihah, D. C. (2021). Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Viyata Virajati Sesko Ad Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 1742–1759.
- Mustangin, M. (2018). Hasil pemberdayaan masyarakat oleh koperasi sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani daerah cepogo. *Share Social Work Journal*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16343>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Nur, S. (2023). Peran koperasi sebagai lembaga pemberdayaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6), 461-468. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i6.788>
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76–89. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182)
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>
- Saputri, P., Renggong, R., & Almusawwir, A. (2021). Kewenangan penyidikan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap tindak pidana perbankan belum optimal. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 73-78. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi hukum dan ekonomi: analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Syamsiyah, N., Syahrir, A., & Susanto, I. (2019). Peran koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bandar lampung.

- Al Amin Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, 2(1), 63-73.
<https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17>
- Tubangsa, I. (2023). Pengembangan koperasi syariah dalam pemberdayaan umkm melalui lembaga pendidikan al-qur'an (lpq) di kabupaten pinrang. Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 3(2). <https://doi.org/10.51214/japamul.v3i2.655>
- Zul Azimi. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(2), 25–31.
<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v16i2.78>
- Zulkarnaini, Surbakti, A. B., Kheriah, & Inuzula, L. (2023). Impact Of Implementation Of Qanun No. 11/2018 Concerning Sharia Financial Institutions On The System Sharia-Based Profit Sharing With Good Governance As A Moderating Variable. Jurnal Akbis, 7(2), 88–96. <http://jurnal.utu.ac.id/jakbis/article/view/8553>
- Zulkarnaini, Z., Safrizal, S. H., Halimatussa'diyah, H., & Kheriah, K. (2021). Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19. Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, 5(1), 85–95. <http://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/view/2843%0Ahttp://e-jurnal.pnl.ac.id/semnaspnl/article/download/2843/2399>